Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4630-4636
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4630-4636
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Rekonstruksi Peran Advokat dalam Perspektif *Maqasid Syariah* Kajian Atas Kompetensi Syariah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Raprila Berliana Rahim Hasibuan[1], Febrianti Lingga[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Email : raprilaraprila@gmail.com [1]; fbriantiilingga@gmail.com [2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji rekonstruksi peran advokat dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* khususnya terkait kompetensi syariah, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan melalui studi kepustakaan. Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* digunakan sebagai landasan untuk memahami peran advokat dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat. Penguatan kompetensi syariah diharapkan dapat memperluas pemahaman advokat terhadap nilai-nilai hukum Islam dalam praktik profesional. Selain itu, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya mewujudkan akses keadilan yang setara, sedangkan perlindungan lingkungan hidup mencerminkan tanggung jawab terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Rekonstruksi peran advokat diharapkan mampu mendorong praktik hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Advokat, *Maqāṣid al-Syarī'ah*, Kompetensi Syariah, Bantuan Hukum, Lingkungan Hidup.

Reconstructing the Role of Advocates in the Perspective of Sharia Maqasid A Study of Sharia Competence Legal Aid for the Poor and Environmental Protection

Abstract

This study aims to examine the reconstruction of the advocate's role from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah, particularly regarding sharia competence, legal aid for impoverished communities, and environmental protection. This research employs normative legal methods using conceptual and statutory approaches through library research. The perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah serves as a foundation for understanding advocates' roles in promoting justice, public welfare, and the protection of community rights. Strengthening sharia competence is expected to enhance advocates' understanding of Islamic legal values in professional practice. Furthermore, providing legal aid to impoverished communities represents an effort to ensure equal access to justice, while environmental protection reflects responsibility for the sustainability of human life. The reconstruction of advocates' roles is expected to encourage legal practices that are professional, ethical, and oriented toward public welfareorganizations, the government, bar associations, and the public is required to broaden access to justice.

Keywords: *Advocate, Maqāṣid al-Syarī'ah, Sharia Competence, Legal Aid, Environment.*

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

PENDAHULUAN

Perwujudan keadilan merupakan salah satu tujuan mendasar dalam penyelenggaraan hukum, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak, menjaga martabat manusia, dan memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Namun, dalam praktiknya, akses terhadap keadilan masih menghadapi berbagai hambatan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum. Ketimpangan sumber daya antara masyarakat miskin dengan pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan sosial sering kali memengaruhi kemampuan seseorang untuk mempertahankan hak-haknya melalui mekanisme hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin terwujudnya keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan peran profesi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat yang rentan dan penguatan akses terhadap keadilan (Panjaitan, 2026).

Dalam konteks tersebut, advokat mempunyai kedudukan strategis sebagai profesi hukum yang bertugas memberikan jasa hukum, mendampingi pencari keadilan, serta membela kepentingan hukum klien berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan advokat tidak semestinya dipahami sebatas sebagai pendamping dalam proses litigasi, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Panjaitan (2026) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin. Meskipun demikian, pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi persoalan, salah satunya berkaitan dengan terbatasnya peran Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Agama Islam dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin, yang antara lain ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah lembaga yang terakreditasi. Keadaan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan normatif atas hak memperoleh keadilan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses bantuan hukum secara nyata. Dengan demikian, penguatan peran advokat dan lembaga bantuan hukum perlu diarahkan pada pelayanan yang lebih inklusif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Secara normatif, kewajiban memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu telah memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum tidak semata-mata merupakan bentuk kemurahan hati dari pemberi jasa hukum, melainkan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya tetap bergantung pada ketersediaan layanan, kapasitas kelembagaan, kompetensi pemberi bantuan hukum, dan kesediaan profesi hukum untuk menjangkau kelompok yang menghadapi hambatan dalam memperjuangkan haknya. Oleh sebab itu, rekonstruksi peran advokat perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek normatif, tetapi juga kualitas pelayanan dan orientasi etik dalam pelaksanaan bantuan hukum (Panjaitan, 2026; Panjaitan, 2021).

Persoalan akses terhadap keadilan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak hanya berdampak pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga dapat mengancam kesehatan, sumber penghidupan, dan kesejahteraan masyarakat. Dampak tersebut berpotensi dirasakan secara tidak seimbang oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, akses informasi, dan kemampuan untuk menghadapi pihak yang diduga bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Dalam sengketa lingkungan hidup,

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

masyarakat tidak selalu memahami mekanisme pengaduan, prosedur pembuktian, maupun jalur penyelesaian sengketa yang tersedia. Akibatnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat berisiko tidak terlindungi secara efektif ketika masyarakat tidak memperoleh pendampingan hukum yang memadai. Panjaitan (2021) menegaskan pentingnya keterlibatan advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup, terutama untuk membantu mengatasi ketimpangan pengetahuan hukum dan memperkuat posisi masyarakat dalam memperjuangkan haknya. Peran tersebut dapat dilaksanakan melalui konsultasi, pendampingan, perwakilan, serta langkah hukum melalui mekanisme litigasi maupun nonlitigasi.

Keterlibatan advokat dalam perlindungan lingkungan hidup juga menunjukkan bahwa tanggung jawab profesi hukum memiliki dimensi yang lebih luas daripada pembelaan terhadap kepentingan individual klien. Advokat dapat berperan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang terdampak, membantu mengungkap persoalan hukum lingkungan, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan berorientasi pada keberlanjutan. Menurut Panjaitan (2021), keterlibatan advokat diperlukan untuk menyeimbangkan posisi masyarakat dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan pengetahuan hukum lebih besar. Dalam konteks ini, perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan sosial karena masyarakat yang mengalami dampak kerusakan lingkungan membutuhkan kesempatan yang setara untuk menyampaikan keberatan, memperoleh pemulihan, dan menuntut pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, advokat perlu diposisikan sebagai salah satu aktor yang menjembatani perlindungan hak individu, kepentingan masyarakat, dan kepentingan keberlanjutan lingkungan hidup.

Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, persoalan bantuan hukum dan perlindungan lingkungan hidup memiliki keterkaitan dengan konsep Maqāṣid al-Syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Kerangka ini memberikan dasar normatif untuk menilai apakah pelaksanaan profesi advokat telah berkontribusi terhadap perlindungan manusia dan kepentingan umum. Perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) berkaitan dengan upaya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dari dampak kerusakan lingkungan, sedangkan perlindungan harta (ḥifẓ al-māl) berkaitan dengan perlindungan sumber penghidupan dan aset masyarakat yang terdampak. Perlindungan akal (ḥifẓ al-'aql) dapat dihubungkan dengan pemenuhan informasi dan pendidikan hukum agar masyarakat mampu memahami serta memperjuangkan haknya. Sementara itu, prinsip keadilan dan kemaslahatan umum menjadi landasan untuk memastikan bahwa pelayanan hukum tidak hanya mudah diakses oleh kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi, tetapi juga menjangkau masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Dalam pengembangan kajian kontemporer, perlindungan lingkungan hidup dapat ditempatkan sebagai bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan dan kemaslahatan antargenerasi. Oleh karena itu, perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menghubungkan kompetensi syariah advokat, kewajiban bantuan hukum, dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan kerangka tersebut, kompetensi syariah bagi advokat perlu dipahami secara substantif dan tidak terbatas pada penguasaan terminologi atau norma hukum Islam. Kompetensi tersebut mencakup kemampuan mengintegrasikan pengetahuan hukum positif, pemahaman prinsip-prinsip syariah, etika profesi, analisis kemaslahatan, dan kepekaan terhadap persoalan sosial. Dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, kompetensi tersebut diperlukan agar advokat mampu memahami kerentanan penerima bantuan, memberikan penjelasan hukum yang dapat dipahami, serta menyusun langkah penyelesaian perkara yang sesuai dengan hukum dan kebutuhan pencari keadilan. Dalam perkara lingkungan hidup, kompetensi tersebut dapat dikembangkan melalui kemampuan mengidentifikasi hak masyarakat yang terdampak, memahami mekanisme penegakan hukum lingkungan, dan mempertimbangkan dampak sosial serta ekologis dari suatu sengketa. Dengan demikian, kompetensi syariah tidak dimaksudkan untuk menggantikan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

standar profesional advokat berdasarkan hukum positif, tetapi untuk memperkuat landasan etik dan orientasi kemaslahatan dalam pelaksanaan tugas profesinya.

Meskipun kajian mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan penegakan hukum lingkungan hidup oleh advokat telah dibahas secara tersendiri oleh Panjaitan (2026) dan Panjaitan (2021), kedua pembahasan tersebut membuka ruang untuk mengembangkan analisis yang menghubungkan akses terhadap keadilan, kompetensi syariah, dan perlindungan lingkungan hidup dalam satu kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah. Ruang kajian tersebut penting karena bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan advokasi lingkungan hidup memiliki persoalan yang saling berkaitan, khususnya ketika masyarakat dengan sumber daya terbatas menjadi pihak yang paling membutuhkan perlindungan hukum. Rekonstruksi peran advokat dalam penelitian ini tidak hanya diarahkan pada perluasan fungsi pembelaan di pengadilan, tetapi juga pada penguatan tanggung jawab sosial, pelayanan hukum pro bono, edukasi hukum, pendampingan masyarakat, dan advokasi untuk melindungi kepentingan lingkungan hidup. Kebaruan yang hendak dikembangkan terletak pada upaya mengintegrasikan kompetensi syariah dan prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai landasan konseptual untuk merumuskan peran advokat yang berorientasi pada keadilan sosial sekaligus keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi peran advokat dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, dengan menitikberatkan pada kompetensi syariah dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan utama, yaitu bagaimana peran advokat dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan penegakan hukum lingkungan hidup; bagaimana prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dapat digunakan untuk menilai dan memperkuat kompetensi syariah advokat; serta bagaimana model rekonstruksi peran advokat yang dapat dikembangkan untuk mewujudkan akses terhadap keadilan dan perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum Islam dan profesi advokat, sekaligus menawarkan dasar pemikiran bagi penguatan bantuan hukum yang lebih adil, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi peran advokat dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah, khususnya dalam penguatan kompetensi syariah, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan perlindungan lingkungan hidup. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip hukum Islam, dan kebutuhan pengembangan peran advokat yang berorientasi pada keadilan serta kemaslahatan masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan profesi advokat, penyelenggaraan bantuan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Peraturan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep Maqāṣid al-Syarī'ah, kompetensi syariah, keadilan sosial, akses terhadap keadilan, dan tanggung jawab profesi advokat dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat miskin serta masyarakat yang terdampak persoalan lingkungan hidup (Marzuki, 2021).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang membahas hukum Islam, Maqāṣid al-Syarīʻah, profesi advokat, bantuan hukum, dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah serta konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, keterkaitan dengan rumusan masalah, dan kontribusinya terhadap analisis rekonstruksi peran advokat dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran hukum dan penafsiran konseptual. Analisis dilakukan melalui pengkajian hubungan antara ketentuan hukum positif, prinsip-prinsip Maqāṣid al-Syarīʻah, serta kebutuhan penguatan kompetensi syariah advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum dan perlindungan lingkungan hidup. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan permasalahan hukum sekaligus merumuskan konstruksi konseptual mengenai peran advokat yang profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan menghasilkan argumentasi hukum yang dapat menjadi landasan pengembangan peran advokat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin dan mendukung perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rekonstruksi Peran Advokat dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran advokat perlu dikembangkan agar tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara, tetapi juga memperhatikan akses terhadap keadilan dan perlindungan hak masyarakat. Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah, profesi advokat memiliki keterkaitan dengan prinsip perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), harta (ḥifẓ al-māl), dan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, rekonstruksi peran advokat diarahkan pada penguatan profesionalitas, tanggung jawab etis, serta keberpihakan terhadap perlindungan hak melalui mekanisme hukum yang sah.

Kompetensi Syariah dalam Profesionalitas Advokat

Kompetensi syariah dapat memperkuat profesionalitas advokat melalui penerapan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Prinsip tersebut menjadi pertimbangan etis dalam menjalankan tugas, khususnya ketika menangani perkara yang melibatkan masyarakat rentan dan persoalan lingkungan hidup. Namun, kompetensi syariah tidak menggantikan penguasaan hukum positif maupun kode etik profesi. Keduanya perlu berjalan beriringan agar advokat mampu memberikan pendampingan yang profesional, berintegritas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

Keterbatasan ekonomi dan pengetahuan hukum masih menjadi hambatan bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan landasan bagi penyelenggaraan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin. Panjaitan (2026) membahas pentingnya peran lembaga bantuan hukum perguruan tinggi dalam mewujudkan keadilan melalui pendampingan hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama antara advokat, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi untuk memperluas akses keadilan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah, bantuan hukum merupakan salah satu upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah ketidakadilan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperoleh pendampingan yang layak dan memperjuangkan haknya secara sah.

Perlindungan Lingkungan Hidup dan Rekonstruksi Peran Advokat

Perlindungan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan kelestarian alam, tetapi juga dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya mencegah dan menangani kerusakan lingkungan. Panjaitan (2021) membahas peran advokat dalam penegakan hukum lingkungan hidup, yang relevan dengan kebutuhan pendampingan hukum bagi masyarakat terdampak.

Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah, perlindungan lingkungan berkaitan dengan pemeliharaan jiwa dan harta karena pencemaran serta kerusakan lingkungan dapat mengancam kesehatan dan sumber penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu, advokat dapat berperan melalui edukasi hukum, pendampingan pengaduan, dan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan kewenangannya. Rekonstruksi peran advokat perlu mengintegrasikan kompetensi profesional, bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan perlindungan lingkungan dalam kerangka kemaslahatan.

SIMPULAN

Rekonstruksi peran advokat dalam perspektif Maqāṣid al-Syarīʻah diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan profesi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Peran advokat tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara, tetapi juga mencakup upaya memperluas akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kompetensi syariah dapat menjadi landasan etis dalam menjalankan profesi advokat melalui prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan tanpa mengesampingkan hukum positif serta kode etik profesi. Oleh karena itu, rekonstruksi peran advokat perlu dilakukan melalui penguatan kompetensi profesional, perluasan akses bantuan hukum, dan peningkatan peran dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, profesi advokat diharapkan mampu mendukung terwujudnya keadilan substantif dan perlindungan hak masyarakat secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Ghazali. *Al-Mustaṣfā min ʻIlm al-Uṣūl*.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dan Rizky Karo Karo. “Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal.” Jurnal Lemhannas RI 10, no. 2 (2022): 60–82. https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273.

Nurzannah, Amalia, Amanda Fildzah Sagala, dan Fauziah Lubis. “Advokat sebagai Officium Nobile Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003.” As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 5, no. 2 (2023): 533–544. https://doi.org/10.47467/as.v5i2.2788.

Panjaitan, Budi Sastra. “Bantuan Hukum sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan.” Doktrina: Journal of Law 2, no. 1 (2019): 45–65. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384.

Panjaitan, Budi Sastra. Dari Advokat untuk Keadilan Sosial. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Panjaitan, Budi Sastra. “Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era.” MILRev: Metro Islamic Law Review 4, no. 2 (2025): 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Panjaitan, Budi Sastra. "Peran LBH PTAI Mewujudkan Keadilan Melalui Bantuan Hukum." Sakato Ekasakti Law Review 5, no. 1 (2026): 115–127. https://doi.org/10.31933/jm6ree37.

Panjaitan, Budi Sastra. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup oleh Advokat." Bina Hukum Lingkungan 6, no. 1 (2021): 77–92. https://www.bhl-jurnal.or.id/index.php/bhl/article/view/207/149.

Prawira, M. Rizki Yudha. "Problematika Yuridis Praktik Pro Bono oleh Advokat: Tantangan Mewujudkan Perluasan Akses terhadap Keadilan di Indonesia." Forschungsforum Law Journal 1, no. 2 (2024): 1–18. https://doi.org/10.35586/flj.v1i02.7760.

Putri, Hani Rafika. "Implementation of Free Legal Aid (Pro Bono) for the Poor in Indonesia." The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence 3, no. 2 (2022): 173–202. https://doi.org/10.15294/digest.v3i2.66012.

Raharjo, Agus, A. Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat)." Mimbar Hukum 27, no. 3 (2015): 432–444. https://doi.org/10.22146/jmh.15881.

Selly, Grees. "Profesi Advokat sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual sebagai Bagian dari Penegak Hukum)." LEX LIBRUM: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2017): 503–512.

Suherman, Asep. "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan." Bina Hukum Lingkungan 5, no. 1 (2020): 134.

Wardana, A.A. Ngurah Bayu Kresna, dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. "Hak dan Kewajiban Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum secara Pro Bono kepada Masyarakat Kurang Mampu." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 10, no. 3 (2022): 629–640. https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p13.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923